



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Sutan Syahrir No. 47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 74111

Telepon (0532) 21430 e-mail : damkar113.kobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 100.3.2/ 074/DAMKAR.I

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR E-REGULATION
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah berbasis dalam jaringan melalui program E-Regulation, perlu menunjuk operator untuk mengoperasikan E-Regulation;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengoperasikan E-Regulation;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Operator E-Regulation pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Dalam Jaringan Melalui Program E-Regulation (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 40)
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan : Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 188.342/37/HUK Tanggal 21 Februari 2022, Hal : Operator *E-Regulation* pada SKPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Sdri. RETNO WULANDARI, A.Md., NIP. 197303152005012012, Pangkat / Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Email : damkarmat.kobar@gmail.com, sebagai Operator E-Regulation pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada Tanggal 23 Januari 2024

PEMINTAH KABUPATEN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Pt. KEPALA DINAS
SAHRUNI, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308151999031012

